

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negara Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pembuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 29 Januari 2024



**Surya Efendi**

NIM: 191120120

## ABSTRAK

Nama: **SURYA EFENDI**, NIM: **191120120**, Judul Skripsi: *Tinjauan Penerapan Sitem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sogong Kec. Panggarangan Kab. Lebak)*

Sistem Informasi Desa adalah seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh Pemerintah Desa Untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam bagian ketiga UU Desa Pasal 86 ayat (1) dan ayat (5) tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, yang kemudian dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Mengingat Masyarakat di Desa Sogong banyak yang bekerja di luar daerah, untuk itu penting penerapan sistem informai berbasis website ini di kembangkan guna memudahkan akses informasi dan mempercepat pelayanan publik.

Rumusan masalah penelitiannya adalah: 1. Bagaimana Penerapan sitem informasi berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. 2. Apa Faktor-faktor penunjang dan penghambat Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. 3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak, 2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penunjang dan penghambat Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak, 3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis pengumpulan data memakai observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian memakai teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan menganalisis bahan hukum primer serta sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Penerapan Sistem Informasi Desa di desa Sogong terlihat dari hasil temuan dari penelitian ini, diantaranya adalah belum terbentuknya sitem informasi desa berbasis website di desa Sogong hanya mendapatkan Akses informasi melalui Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2. Faktor penunjang Sistem Informasi Desa di desa Sogong yaitu Penggunaan APBDES sesuai dengan kebutuhan Desa, Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, Penggunaan media informasi yang variasi, Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang Terampil, dan Dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan sistem informasi desa. Faktor Penghambat Sistem Informasi Desa di Desa Sogong diantaranya yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan Sistem Informasi Desa, Infrastruktur dan Akses Internet Terbatas, Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang Terampil, Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah, Kurangnya pelatihan terhadap Perangkat Desa. 3. Beberapa masalah yang diungkapkan oleh Masyarakat meliputi keterbatasan akses informasi, keterlambatan dalam penanganan administrasi, serta kurangnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyampaian informasi dan pelayanan publik. Dan Tanggapan Masyarakat terhadap penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Sogong mengenai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa, dapat disimpulkan bahwa pelayanan tersebut masih belum dapat dikatakan baik.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Dekan Fak. Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqsyah a.n <i>Surya Efendi</i> NIM: 191120120	UIN SMH BANTEN Di Serang

***Assalamu'alikum Warahmatullah wabaroakatuh***

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara *Surya Efendi*, NIM 191120120, Judul skripsi: ***Tinjauan Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sogong Kec. Panggarangan Kab. Lebak)*** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqsyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqsyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

**Pembimbing I**

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

Serang, 29 Januari 2024

**Pembimbing II**

**H. Abdul Ghofur, S.H., M.H.**  
NIP. 19840904 211101 1 029

**TINJAUAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(Studi Kasus di Desa Sogong Kec. Panggarangan Kab. Lebak)**

Oleh:

**SURYA EFENDI**  
NIM. 191120120


Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II



**H. Abdul Ghofur, S.H., M.H.**  
NIP. 19840904 211101 1 029


Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara



**Atu Karomah, S. H., M. Si.**  
NIP. 19690214 199903 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi Surya Efendi, NIM: 191120120, Judul Skripsi: **Tinjauan Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sogong Kec. Panggarangan Kab. Lebak)** telah di ujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada 06 Maret 2024. Skripsi ini telah disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.H.) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 06 Maret 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**H. Masduki, S. Ag., M. A.**  
NIP. 19720215 199903 1 001

**Hikmatullah, M. Sy.**  
NIP. 19860425 2019031 001

Anggota,

Penguji I



**Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Penguji II




**H. Masduki, S. Ag., M. A.**  
NIP. 19720215 199903 1 001

Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II



**H. Abdul Ghofur, S.H., M.H.**  
NIP. 19840904 211101 1 029

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan  
untuk*

*orang tua tercinta*

*Ayahanda Udin dan ibunda  
Munasih*

*Dan Seluruh keluarga besar yang  
telah memberikan motivasi, do'a  
dan dukungan sehingga penulis  
dapat menyelesaikan skripsi ini.*

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Ahmad).

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis Bernama Surya Efendi, dari pasangan suami istri Bapak Udin dan Ibu Munasih, yang dilahirkan di Kabupaten Lebak, pada tanggal 01 September 2000. Sebagai anak ketiga dari empat bersaudara. Beralamat di Kp. Patat RT/RW 001/002 Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN 1 Sogong Kecamatan Panggarangan, Selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN SATAP 7 Panggarangan Kabupaten Lebak, Selesai pada tahun 2016, selanjutnya melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Panggarangan Kab. Lebak, Jurusan IPA Selesai Pada tahun 2019, Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di Fakultas Syariah mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) dengan program S1. Selama menempuh kuliah, penulis mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten serta organisaasi primordial Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA).

Demikian riwayat hidup singkat penulis.

Serang, 29 Januari 2024

**Surya Efendi**



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sogong Kec. Panggarangan Kab. Lebak)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin banten yang lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M. A. Wadec I, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M.H. Wadec II, dan Bapak Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.A., M.H., Wadec III yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Atu Karomah S.H., M.Si. Ketua Jurusan dan Bapak Arif Rahman, M.H. Wakil Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan motivasi dan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. Pembimbing I, dan Bapak H. Abdul Ghofur, S.H., M.H. Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Terimakasih Teman-teman HTN D yang sama-sama sudah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis kepada kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 29 Januari 2024

**Surya Efendi**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
G. Kerangka Pemikiran.....	14
H. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	16
I. Sisitematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tinjauan dan Sistem Informasi Desa.....	21
B. Penerapan Sistem Informasi Desa Pada Penerapan Otonomi Daerah.....	26
C. Penerapan Sistem Informasi Desa Desa Guna Mewujudkan Asas Pemerintahan Yang Baik.....	29

D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Aturan Sistem Informasi Desa.....	35
E. Kewenangan pemerintah dalam penerapan sistem Informasi desa Menurut Undang- undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. ....	36
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>
A. Profil Desa Sogong .....	41
B. Kondisi Geografis Desa Sogong .....	42
C. Kondisi Demografis Desa Sogong .....	43
D. Struktur Organisasi Desa Sogong, .....	46
E. Kelembagaan Desa Sogong .....	47
F. Kondisi Sosial Dan Budaya Desa Sogong.....	51
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>
A. Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.. .....	52
B. Faktor-faktor penunjang dan penghambat Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak. ....	70
C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem Informasi Desa Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak .....	74
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87
<b>LAMPIRAN</b> .....	91

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### Tabel

Tabel 1.1 Daftar Narasumber Penelitian .....	13
Tabel 2. 1 Perbedaan dan Persaman Dari Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 1. 3 Kepala Desa Dari Masa Kemasa .....	41
Tabel 2. 3 Batas Wilayah Desa Sogong.....	43
Tabel 3. 3 Jarak Tempuh Dari Desa Sogong Ke Pusat Pemerintahan .....	43
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Desa Sogong .....	44
Tabel 5. 3 Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Sogong .....	45
Table 6. 3 Pekerjaan Masyarakat Desa Sogong.....	45
Tabel 7. 3 Stuktur Organisasi Desa Sogong .....	48
Tabel 8. 3 Stuktur BPD Desa Sogong .....	49
Tabel 9. 3 Rukun Warga (RW) Desa Sogong .....	50
Tabel 10. 3 Rukun Tetangga (RT) Desa Sogong.....	50

### Gambar

Gambar 1. 4 SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) .....	57
Gambar 2. 4 SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa).....	57
Gambar 3. 4 SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) .....	58
Gambar 4. 4 SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) .....	58